

**IBU NASAB ANAK HASIL INSEMINASI BUATAN  
DARI SUAMI YANG BERPOLIGAMI  
STUDI KASUS FATWA YUSUF AL-QARADAWI**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**SITI NURANISAH  
NIM. 01350881**

**PEMBIMBING**

- 1. Drs. H. FUAD ZEIN, MA.**
- 2. FATMA AMILIA, S.Ag. M.Si.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2007**

## ABSTRAK

Skripsi ini berhubungan dengan masalah inseminasi buatan yaitu suatu cara atau teknik mendapatkan anak tanpa melalui hubungan yang alami melainkan dengan buatan. Inseminasi buatan yang nota bene penemuan di bidang teknologi kedokteran, masih banyak persoalan terutama jika ditinjau dari segi hukum agama. Inseminasi buatan yang bibitnya berasal dari sperma suami dan ovum istri jika dikaitkan dengan batasan nikah dan zina maka ia bukan termasuk kategori zina karena suami istri tersebut telah terikat dengan akad nikah. Oleh sebab itu pertemuan sperma dan ovumnya dihalalkan. Tetapi hal ini juga akan menjadi permasalahan jika sel telur dan sperma berasal suami istri yang sah dan embrionya ditransfer ke rahim istri lain (suami yang berpoligami). Dari sini status anak kedua ibu tersebut menjadi permasalahan yang rumit, kepada siapakah nasab atau keturunan sang bayi disandarkan, pemilik sel telur atau pemilik rahim? Para ahli fiqh berbeda pendapat, di antara mereka ada yang berpendapat bahwa ibu sang bayi tersebut adalah ibu yang mempunyai ovum dan Yusuf al-Qaraḍawi lebih condong pada pendapat ini. Oleh karena itu penyusun membahas permasalahan ini. Hal ini perlu dibahas karena pada umumnya embrio pasangan suami istri ditransfer kembali ke rahim istri, tetapi ini berbeda yaitu embrio pasangan suami istri ditransfer ke rahim istri yang lain (suami yang berpoligami). Penyusun mengambil pendapat dari Yusuf al-Qaraḍawi karena Yusuf al-Qaraḍawi merupakan salah satu ulama kontemporer dan permasalahan ini perlu diteliti.

Penelitian ini dilakukan dengan memfokuskan pandangan Yusuf al-Qaraḍawi tentang hukum menitipkan embrio pasangan suami istri ke rahim istri lain bagi suami yang berpoligami dan pandangan Yusuf al-Qaraḍawi tentang penentuan status ibu nasab (ibu kandung) tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (Library Research). Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik. Metode yang penyusun gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan normatif yaitu menganalisis data dengan menggunakan pendekatan melalui dalil atau kaidah *uṣūl fiqh*. Sedang da'am menganalisisnya menggunakan metode induksi yaitu persoalan status ibu nasab diterapkan pada masalah inseminasi buatan.

Hasil penelitian dalam skripsi adalah Yusuf al-Qaraḍawi berpendapat bahwa pembuahan antara sperma dan ovum hanya diperbolehkan bagi pasangan yang memiliki ikatan pernikahan yang sah. Perbedaannya pada adanya ikatan pernikahan karena poligami. Kalau ditinjau secara lahiriah dan hayati, anak tersebut adalah anak milik ibu yang melahirkan. Tetapi jika ditinjau secara hakiki, anak tersebut adalah milik ibu yang mempunyai ovum, karena wanita yang melahirkan itu hanya menerima titipan embrio. Terjadinya konsepsi manusia adalah pertemuan sperma dan ovum, maka anak yang dilahirkan dari istri yang lain itu berstatus sebagai anak tiri dan sekaligus anak susuannya. Yusuf al-Qaraḍawi berpendapat bahwa ibu nasab dari anak tersebut adalah ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang melahirkan sebagai ibu susuannya karena hanya membesarkannya. Jadi ibu nasabnya adalah wanita yang mempunyai ovum dan wanita yang melahirkan adalah sebagai ibu susuan.

**Drs. H. Fuad Zein, MA.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudari Siti Nuranisah

Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudari,

Nama : Siti Nuranisah

NIM : 01350881

Judul : **IBU NASAB ANAK HASIL INSEMINASI BUATAN DARI SUAMI YANG BRPOLIGAMI STUDI KASUS FATWA YUSUF AL-QARADAWI**


sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 30 Sya'ban 1428 H  
12 September 2007 M

Pembimbing I



Drs. H. Fuad Zein, MA.  
NIP. 150228207

**Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M. Si.**

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudari Siti Nuranisah

Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Siti Nuranisah

NIM : 01350881

Judul : **IBU NASAB ANAK HASIL INSEMINASI BUATAN DARI SUAMI YANG BERPOLIGAMI STUDI KSUS FATWA YUSUF AL-QARADAWI**

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 30 Sya'ban 1428 H  
12 September 2007 M

Pembimbing II



Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M. Si.  
NIP. 150277618

**PENGESAHAN**


Skripsi berjudul

**IBU NASAB ANAK HASIL INSEMINASI BUATAN DARI SUAMI YANG  
BERPOLIGAMI STUDI KASUS FATWA YUSUF AL-QARADAWI**

Yang disusun oleh:  
**SITI NURANISAH**  
**NIM:01350881**

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Kamis tanggal 20 September 2007 M./ 8 Ramadhan 1428 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 10 Syawal 1428 H  
22 Oktober 2007 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Slamet Khilmi, M.S.I.  
NIP: 150252260

Sekretaris Sidang

Drs. Slamet Khilmi, M.S.I.  
NIP: 150252260

Pembimbing I

Drs. H. Fuad Zein, MA.  
NIP: 150228207

Pembimbing II

Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M. Si.  
NIP: 150277618

Penguji I

Drs. H. Fuad Zein, MA.  
NIP: 150228207

Penguji II

Drs. Supriatna, M. Si.  
NIP: 150204357

## MOTTO

*Jika kita berusaha menjadi lebih baik dari pada diri kita sekarang, semua yang ada di sekeliling kita pun menjadi lebih baik.*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan skripsi ini untuk :  
Kedua orang tuaku tercinta (Asrofi & Siti Sudariyah)  
Kakak-kakakku tersayang  
Almamaterku Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. والصلاة والسلام على أفضل خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan Semesta Alam, atas segala rahmat, taufiq dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini setelah sekian lama terbengkalai.

Tak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada sebaik-baik makhluk Allah yaitu baginda Rasulullah saw sang revolusioner dunia yang membawa kita menuju jalan kebenaran yakni Islam.

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, baik itu berupa moril, materiil maupun spirituil. Oleh karena itu penghargaan dan ucapan terima kasih ini dihaturkan kepada :

1. Bapak Drs. H. Malik Madany, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Supriatna, M.Si. selaku Ketua Jurusan al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H, M. Hum., selaku penasehat akademik yang telah memberikan restu dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.



4. Bapak Drs. H. Fuad Zein, M.A. dan Ibu Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. sebagai pembimbing I dan pembimbing II. Penyusun haturkan terima kasih yang tak terhingga atas segala arahan dan bimbingannya.
5. Rasa hormat dan terima kasih kepada ayah dan ibuku tercinta (Asrofi dan Siti Sudariyah) atas segala jerih payahnya, doa dan cintanya yang tulus menyertai, kepada kakak-kakakku terima kasih atas segala bantuan, perhatian dan penyemangat yang sangat berarti.
6. Terima kasih kepada al-magfurlah KH. Asyhari Marzuqi dan Ibunda Hj. Barokah, selaku pengasuh PP. Nurul Ummah atas nasehat-nasehatnya dan kasih sayangnya.
7. Terima kasih untuk keluarga besar Nurul Ummah (A<sub>1</sub> & A<sub>3</sub>) sebagai teman-teman penyemangatku, keluarga besar MANU aku banyak belajar dari mereka, ustad Samito yang banyak memberikan ide-ide cemerlang.
8. Terima kasih untuk Uyunk, Kajol, Tieca, Nuzul, Ajay, temen-temen KKN di Nglengkong Prambanan (Dawam, Agus, Rony, Dofir, Yuyun, Rusmi, Nisa') yang memberikan dukungan dan dorongan penuh.
9. Terima kasih untuk Kak Eko yang selalu memberikan spirit dan masukan-masukan yang sangat berarti.
10. Terima kasih untuk temen-temen AS-3 Angkatan "01" selesainya kalian membuat semangatku timbul lagi.
11. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu.

Penyusun menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan maupun kesalahan, oleh karena itu, penyusun sangat berterima kasih bila ada yang berkenan memberikan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan skripsi ini.

Akhirnya, sekali lagi terhadap semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penyusunan skripsi ini, penyusun mengucapkan terima kasih. Semoga karya yang sangat sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi siapa pun yang membacanya. Semoga ridlo Allah senantiasa menyertai kita. Amin.

Yogyakarta, 26 Jumadil Awwal 1428 H  
14 Mei 2007 M

Penyusun

Siti Nuranisah

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	Š	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa'	Ḥ	H (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	S (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	D (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	Ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	'	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Ya'	Y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
----- /	Fathah	a	A
----- /	Kasrah	i	I
----- /	Ḍammah	u	U

Contoh:

كتب - *kataba*                      يذهب - *Yazhabu*  
 سنل - *su'ila*                        ذكر - *zukira*

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ىَ.....	Fathah dan ya	ai	a dan i
وَ.....	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - *kaifa*                      هول - *hauila*

### c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Maddah atau vokal panjang yang berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ىَ..... اَ.....	Fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
ىَ.....	Fathah dan ya	ā	a dengan garis di atas
ىَ.....	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
وَ.....	Ḍammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - *qāla*                      قيل - *qīla*

رمى - *ramā*

يقول - *yaqūlu*

### 3. Ta' Marbūtah

Transliterasi untuk ta' marbūtah ada dua:

- Ta' Marbūtah hidup adalah "t"
- Ta' Marbūtah mati adalah "h"
- Jika ta' marbūtah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaannya terpisah, maka ta' marbūtah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة - *Raudah al-Jannah*  
طلحة - *Talḥah*

### 4. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh : ربنا - *rabbānā*  
نعم - *nu'imma*

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu "ال". Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu tidak dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

- Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan yakni dengan menggunakan *al*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh:

القلم - *al-qalamu*      الجلال - *al-jalālu*

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan yakni sesuai dengan bunyinya yaitu "al" diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh :

النجم - *an-najmu*      الشمس - *asy-syamsu*

## 6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi, huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد إلا رسول - *wa mā Muḥammadun illā Rasūl*

## 8. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

Contoh : ذوي الفروض ditulis *zawī al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl as-sunnah*



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	xi
DAFTAR ISI.....	xvii
<b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	4
D. Telaah Pustaka .....	5
E. Kerangka Teoretik .....	8
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG INSEMINASI BUATAN .....</b>	<b>17</b>
A. Pengertian dan Sejarah Inseminasi Buatan .....	17
B. Dasar Hukum Inseminasi Buatan .....	23
C. Motivasi Dilakukannya Inseminasi Buatan .....	27
D. Teknik Pelaksanaan Inseminasi Buatan .....	29

### **BAB III: RIWAYAT HIDUP DAN PEMIKIRAN YUSUF**

<b>AL-QARADAWI</b> .....	38
A. Biografi Singkat.....	38
B. Aktifitas Yusuf al-Qaradawi.....	41
C. Karya-karya Yusuf al-Qaradawi.....	47
D. Pemikiran Yusuf al-Qaradawi tentang Ibu Nasab Anak Hasil Inseminasi Buatan.....	49

### **BAB IV : ANALISIS IBU NASAB ANAK HASIL INSEMINASI BUATAN**

<b>DARI SUAMI YANG BERPOLIGAMI</b> .....	54
A. Hukum Menitipkan Embrio Pasangan Suami Istri ke Rahim Istri Lain.....	54
B. Status Ibu Nasab .....	57

### **BAB V : PENUTUP**.....

A. Kesimpulan .....	66
B. Saran-saran .....	67

### **DAFTAR PUSTAKA** .....

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. TERJEMAHAN TEKS ARAB.....	I
2. BIOGRAFI ULAMA .....	IV
3. CURRICULUM VITAE.....	VI

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknonogi pada akhir abad ini sangat pesat sekali, misteri alam yang selama ini belum diketahui manusia, perlahan-lahan sudah mulai terungkap. Demikian juga pada teknologi kedokteran banyak penemuan baru yang mengejutkan, adanya operasi plastik, pergantian kelamin, bayi tabung, operasi pencangkokan jantung dan sebagainya. Penemuan baru tersebut tidak hanya merupakan kejutan saja, akan tetapi juga menimbulkan masalah baru dalam bidang hukum, khususnya hukum Islam.

Perkembangan zaman yang semakin modern serta peradaban manusia yang tampil gemilang membawa kehidupan manusia pada puncak dalam menciptakan segala sesuatu sebagai refleksi dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga persoalan-persoalan norma dan hukum kemasyarakatan dunia dapat bergeser sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang bersangkutan. Hal tersebut akan menimbulkan banyak problematika yang memerlukan penyelesaian hukum syara' dan menimbulkan banyak aneka pertanyaan yang meminta jawaban dalam fiqh Islam serta menuntut seorang mujtahid kontemporer untuk mencurahkan segala kemampuannya guna mengambil *konklusi*<sup>1</sup> hukum yang cocok untuk problematika tersebut.

---

<sup>1</sup> Berarti keputusan. Pius A. Partanto dan M. Dahlan al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, cet. ke-1 (Surabaya : Arloka, 1994), hlm. 360.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang reproduksi merupakan suatu permasalahan yang harus dijawab oleh hukum Islam terhadap proses-proses perkembangan ilmu kedokteran, seperti ditemukannya cara-cara baru dalam reproduksi manusia melalui proses buatan yang dalam istilah ilmu kedokteran disebut inseminasi buatan atau bayi tabung.

Berita kelahiran seorang bayi oleh Puan Brown di England telah menggemparkan seluruh dunia karena ini merupakan bayi pertama dalam sejarah yang telah disenyawakan di luar tubuh manusia.<sup>2</sup>

Teknologi reproduksi kini menembus berbagai metode canggih untuk menolong pasangan yang kesulitan mendapatkan keturunan. Gebrakan pertama terjadi saat metode "bayi tabung" pertama melahirkan Louise Brown asal Inggris pada tahun 1978. Setelah itu banyak teknik lain yang lebih mengagumkan berturut-turut ditemukan, termasuk metode penyuntikan satu sperma terhadap satu sel telur secara *in vitro*.<sup>3</sup>

Inseminasi buatan di masa kini tidak lagi hanya untuk menolong pasangan *infertil*, bahkan sekarang motivasi percobaan bayi tabung adalah untuk mendapatkan anak super. Untuk maksud tersebut tidak lagi digunakan sperma suami dari wanita yang menginginkan anak, melainkan dari sperma lelaki lain yang lazim disebut donor.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Bayi Tabung Uji, <http://www.hamidarshat.com/IBMBayiTabungUji.htm>, akses 11 Februari 2006.

<sup>3</sup> Tembak, <http://www.indomedia.com/intisari/1998/oktober/tembak.htm>, akses 11 Februari 2006.

<sup>4</sup> Ali Ghufroon Mukti dan Adi Heru Sutomo (penyunting), *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal, dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis, Hukum, dan Agama Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Aditya Media, 1993), hlm. 14.

Untuk memenuhi permintaan wanita yang menginginkan sperma donor, maka didirikanlah bank-bank sperma. Misalkan di California berdiri bank sperma Escondido dan juga di Inggris. Lebih jauh lagi mulai timbul inisiatif "ibu sewaan" (*birring mother*) yang pada prinsipnya adalah menyediakan seorang wanita untuk mengandung hasil konsepsi *in vitro* tadi.<sup>5</sup>

Dimensi *theologika* penerapan teknologi reproduksi ditanggapi secara beragam. Sebagian kelompok agamawan menolak *fertilisasi in vitro* pada manusia karena meyakini bahwa kegiatan tersebut sama artinya memperlakukan Tuhan yang merupakan Sang Pencipta. Abdul Aziz Sachedina dari Universitas Virginia mengemukakan bahwa Allah adalah kreator terbaik. Manusia dapat saja melakukan *intervensi* dalam pekerjaan alami, termasuk pada awal perkembangan embrio untuk meningkatkan kesehatan atau embrio untuk meningkatkan peluang terjadinya kehamilan, namun perlu diingat, Allahlah Sang pemberi hidup.<sup>6</sup>

Inseminasi buatan tidak menjadi permasalahan hukum dan etis moral bila sperma atau sel telur datang dari pasangan keluarga yang sah dalam hubungan pernikahan. Tetapi hal ini juga akan menjadi permasalahan jika sel telur dan sperma berasal suami istri yang sah dan embrionya ditransfer ke rahim istri lain (suami yang berpoligami). Transfer embrio ini dikarenakan rahim istri yang mempunyai sel telur rahimnya lemah dan dikhawatirkan kalau hamil akan membahayakan janin dan dirinya. Dari sini status anak kedua ibu tersebut

---

<sup>5</sup> Ali Ghuffron Mukti dan Adi Heru Sutomo (penyunting), *Abortus, Bayi Tabung,...*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Aditya Media, 1993), hlm. 15.

<sup>6</sup> Teknologi Reproduksi Melahirkan Paradigma dalam Masyarakat, [http://www.hayati\\_ipb.com/users/rudyc/grp\\_paper01/kel5\\_012.htm](http://www.hayati_ipb.com/users/rudyc/grp_paper01/kel5_012.htm), akses 12 Januari 2006.

menjadi permasalahan yang rumit, kepada siapakah nasab atau keturunan sang bayi disandarkan, pemilik sel telur atau pemilik rahim? Para ahli fiqh berbeda pendapat, di antara mereka ada yang berpendapat bahwa ibu sang bayi tersebut adalah ibu yang mempunyai ovum dan Yusuf al-Qaraḍawi lebih condong pada pendapat ini. Oleh karena itu penyusun membahas permasalahan ini. Hal ini perlu dibahas karena pada umumnya embrio pasangan suami istri ditransfer kembali ke rahim istri, tetapi ini berbeda yaitu embrio pasangan suami istri ditransfer ke rahim istri yang lain (suami yang berpoligami). Penyusun mengambil pendapat dari Yusuf al-Qaraḍawi karena merupakan salah satu ulama kontemporer dan permasalahan ini perlu diteliti.

## **B. Pokok Masalah**

Adapun pokok masalah yang ingin penyusun bahas, yaitu:

1. Bagaimana pandangan Yusuf al-Qaraḍawi tentang hukum menitipkan embrio pasangan suami istri ke rahim istri lain bagi suami yang berpoligami?
2. Bagaimana pandangan Yusuf al-Qaraḍawi tentang penentuan status ibu nasab (ibu kandung) tersebut ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pandangan Yusuf al-Qaraḍawi tentang hukum menitipkan embrio pasangan suami istri ke rahim istri lain bagi suami yang berpoligami?

2. Untuk menjelaskan pandangan Yusuf al-Qaradawi tentang penentuan status ibu nasab (ibu kandung) tersebut ?

Sedangkan kegunaan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Sebagai upaya untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan pengetahuan ilmiah dalam bidang hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan inseminasi buatan.
2. Sebagai *frame of reference* bagi pihak-pihak yang *concern* dengan permasalahan inseminasi buatan dan bahan perbandingan untuk studi lebih lanjut.

#### D. Telaah Pustaka

Salah satu bidang IPTEK yang berkembang pesat dewasa ini adalah teknologi reproduksi. Cabang ilmu ini mengalami kemajuan pesat dan secara dinamis melahirkan paradigma baru dalam ilmu pengetahuan. Sejarah telah membuktikan, teknologi reproduksi telah mengubah wajah peradaban, yakni dimulai diterapkannya inseminasi buatan, super *ovulasi* sampai aplikasi bayi tabung, bahkan kloning pada manusia sudah mulai dijangkau. Berkat perkembangan ilmu pengetahuan di zaman modern, upaya medis untuk memperoleh anak bagi suami istri yang tidak bisa memperoleh anak melalui cara alamiah dapat dilakukan melalui inseminasi buatan.

Dalam melakukan penelitian terhadap ibu nasab anak hasil inseminasi buatan (suami berpoligami), penyusun telah melakukan telaah terhadap kajian-

kajian yang sudah pernah dilakukan oleh penyusun sebelumnya. Namun belum ada kajian khusus yang membahas permasalahan di atas.

Kitab *al-Fatāwā Dirāsāt al-Musykilat al-Mu'allim al-Ma'asir fī Hayātihi al-Yaumiyyah wa al-'Ammah*,<sup>7</sup> karya Mahmūd Syaltūt, beliau menyatakan bahwa inseminasi buatan pada manusia menurut hukum Islam yaitu jika air sperma itu sesuai dengan undang-undang dan syariah yang aturan-aturannya diperuntukkan bagi masyarakat manusia yang mulia. Inseminasi buatan ini merupakan perbuatan yang tidak mengandung dosa.

Setiawan Budi Utomo dalam karyanya *Fiqh Aktual*,<sup>8</sup> membahas bayi tabung dan inseminasi buatan dari halaman 187-193. Begitu juga buku *Masail Fiqhiyah*,<sup>9</sup> karya Masjfuk Zuhdi, juga ada pembahasan bayi tabung / inseminasi buatan menurut hukum Islam. Beliau menyimpulkan inseminasi buatan dengan sperma dan ovum dari suami istri sendiri dan embrionya tidak ditransfer ke dalam rahim wanita lain (ibu titipan) diperbolehkan Islam, jika kondisi suami istri yang bersangkutan benar-benar memerlukannya. Dan status anak hasil inseminasi buatan ini sah menurut Islam.

---

<sup>7</sup>Mahmūd Syaltūt, *al-Fatāwā Dirāsāt al-Musykilat al-Mu'allim al-Ma'asir fī Hayātihi al-Yaumiyyah wa al-'Ammah*, cet. ke-3 (Mesir: Dār al-Qalam, 1966), hlm. 325-329.

<sup>8</sup>Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 187-193.

<sup>9</sup>Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah Kapita Selektā Hukum Islam*, cet. ke-10 (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997), hlm. 19-27.



Buku *Problematika Hukum Islam Kontemporer*<sup>10</sup>, berisi bahasan tentang inseminasi buatan pada manusia menurut tinjauan hukum Islam, berobat dengan barang yang haram, transfusi dan menjual darah, euthanasia, transplantasi dan hukum melukai, pembajakan dan akibat hukumnya, dan hukum minum bir.

Sedangkan kajian dalam bentuk skripsi, misalnya dapat dijumpai dalam skripsi Muhammad Amin,<sup>11</sup> yang berjudul *Inseminasi Buatan dari Suami telah Meninggal (Studi Komparasi antara Mahmūd Syaltūt dan Ali Akbar)*. Dia membandingkan pendapat Mahmūd Syaltūt yang tidak membolehkan inseminasi buatan semacam ini dengan pendapat Ali Akbar. Skripsi Muh. Zainal Fitri,<sup>12</sup> menjelaskan kedudukan inseminasi buatan dari suami yang telah mati terhadap istri yang masih hidup.

Tabloid pun juga ada yaitu tabloid Nakita,<sup>13</sup> yang berjudul *Bayi Tabung Harapan Memiliki Sang Buah Hati*, di dalamnya memuat hal-hal yang berhubungan dengan bayi tabung, di antaranya proses terjadinya kehamilan, teknik pelaksanaan bayi tabung dan kisah sukses mereka yang menjalani program bayi tabung.

---

<sup>10</sup>Suwito, "Inseminasi Buatan pada Manusia" dalam *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, buku keempat, Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary (ed.), cet. ke-3 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 11-36.

<sup>11</sup>Muhammad Amin, *Inseminasi Buatan dari Suami telah Meninggal (Studi Komparasi antara Mahmūd Syaltūt dan Ali Akbar)*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

<sup>12</sup>Muh Zainal Fitri, "*Inseminasi Buatan dari Suami yang Telah Mati terhadap Istri yang Masih Hidup Ditinjau dari Hukum Islam*", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1990.

<sup>13</sup>Indah Mulatsih dkk., *Bayi Tabung Harapan Memiliki Sang Buah Hati, Nakita Panduan Tumbuh Kembang Balita* (Maret 2002), hlm.1-80.

Buku Abortus, Bayi Tabung dan Operasi Kelamin,<sup>14</sup> buku ini di antaranya membahas nilai anak. Anak mempunyai dua nilai yaitu :

Nilai ekonomi : anak adalah harapan hari depan dan sebagai pewaris harta milik orang tua.

Nilai kultural : sementara ini masih ada anggapan bahwa anak laki-laki merupakan sumber kehormatan bagi keluarga. Selain itu wanita akan lebih disenangi dan dihormati jika dapat melahirkan anak dari rahimnya sendiri.

#### E. Kerangka Teoretik

Islam merupakan jalan hidup (*way of life*) yang harus diikuti oleh seluruh umat Islam untuk merealisasikan seluruh kehendak Tuhan di muka bumi. Oleh karena itu segala aktifitas umat Islam harus didasarkan pada prinsip syariat Islam yang asasi yaitu al-Qur'an dan Hadis. Kedua asas tersebut diyakini akan tetap mampu menjawab segala tantangan zaman hingga hari kiamat. Berkenaan dengan itu, terdapat sebuah *tautologi*<sup>15</sup> *usul fiqh* populer yang berbunyi *al-Islām Ṣālih li kulli zamān wa makān*<sup>16</sup> (Islam senantiasa cocok di setiap waktu dan tempat).

---

<sup>14</sup>Ali Ghufroon Mukti dan Adi Heru Sutomo (penyunting), "*Abortus, Bayi Tabung...*", cet. ke-1, (Yogyakarta: Aditya Media, 1993), hlm. 13-25.

<sup>15</sup>Pius A. Partanto dan M. Dahlan al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, cet. ke-1 (Surabaya: Arloka, 1994), hlm. 742.

<sup>16</sup>Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 14.

Tautologi ini merupakan jaminan bahwa seluruh persoalan yang dihadapi umat manusia dapat dicarikan solusinya dalam kedua sumber hukum Islam tersebut.<sup>17</sup>

Agama Islam, sesuai dengan namanya memberikan perhatian yang sangat serius terhadap masalah kesehatan dalam artinya yang luas, bahkan dapat dikatakan bahwa seluruh ajaran Islam diarahkan dalam rangka mewujudkan kehidupan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, secara personal maupun sosial, yang sehat secara jasmani maupun rohani. Sebab, kesehatan jasmani dan rohani menjadi syarat bagi tercapainya suatu kehidupan yang sejahtera di dunia dan kebahagiaan di akhirat.<sup>18</sup>

Perkawinan yang dianjurkan oleh Islam tersebut dimaksudkan pertamanya sebagai cara sehat dan bertanggung jawab mewujudkan cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan. Ini secara jelas dinyatakan dalam firman Allah:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة  
ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون<sup>19</sup>

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu bukti bahwa al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama hukum Islam, perlu diinterpretasi ulang agar tetap mampu memberikan respons terhadap problematika kehidupan yang dihadapi umat Islam dewasa ini. Bayi tabung,

---

<sup>17</sup> Saleh Partaonan Daulay Maratua Siregar, *Kloning dalam Perspektif Islam*, cet ke-1 (Jakarta: Teraju, 2005), hlm. 1.

<sup>18</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, cet. ke-2 (Yogyakarta: LkiS, 2002), hlm. 94-95.

<sup>19</sup>Ar-Rūm (30) : 21.

misalnya, merupakan salah satu wacana ilmu pengetahuan mutakhir yang sulit dirujuk secara langsung kepada al-Qur'an dan Hadis. Konsekuensinya, *fuqaha* diharuskan mencari *referensi* alternatif untuk menjawab persoalan tersebut. Dengan menggunakan berbagai *referensi* yang cukup *variatif*, mereka pun memberikan jawaban yang saling berbeda antara satu dengan yang lainnya, bahkan tidak jarang penuh dengan nuansa *spekulasi*.<sup>20</sup>

Hukum Islam adalah hukum yang bersifat *universal*, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungan dengan Tuhan maupun sesama manusia dan alam. Hukum Islam yang bersifat *universal* ini memberikan petunjuk bagi manusia untuk menjelaskan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan manusia melalui al-Qur'an dan Hadis. Meskipun petunjuk sudah lengkap dan sesuai dengan kaidah zaman dan waktu, tidak semua masalah dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu manusia menetapkan hukum dengan berpedoman pada al-Qur'an dan Hadis terhadap permasalahan yang tidak ada naş dan hukumnya secara jelas, dan inilah menjadi pangkal perbedaan ulama.

Inseminasi buatan yang embrionya berasal dari sperma dan ovum pasangan yang memiliki ikatan yang sah, hukumnya halal. Inseminasi buatan dengan sperma donor adalah suatu perbuatan zina dalam satu waktu, sebab intinya adalah satu dan hasilnya satu juga, yaitu meletakkan air mani laki-laki dengan suatu kesengajaan pada ladang yang tidak ada ikatan perkawinan yang

---

<sup>20</sup>Saleh Partaonan Daulay Maratua Siregar dan Mhd. Syahnan, "Human Cloning in Islam: An Ethical and Jurisprudential Analysis", dalam *Jauhar*, Vol. 2 No.2, Desember 2001, hlm. 332.

secara syara' dilindungi hukum naluri dan syariat Islam.<sup>21</sup> Sebagaimana firman Allah :

ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على  
كثير ممن خلقنا تفضيلاً<sup>22</sup>  
لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم<sup>23</sup>

Inseminasi buatan dengan sperma bukan suami sendiri digolongkan kepada perzinaan, karena tidak dalam ikatan perkawinan yang sah. Akibatnya, apabila hal tersebut dilakukan maka hasil dari pelaksanaan inseminasi buatan adalah hasil dari perzinaan. Karena itu, hubungan badan di luar perkawinan disebut zina, yang dilarang oleh syariat Islam. Sebagaimana firman Allah :

ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً<sup>24</sup>

Ayat tersebut diperjelas dengan hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Turmuzi.

لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر ان يسقى ماءه زرع غيره<sup>25</sup>

Kaidah fiqh :

درء المفسد اولى من جلب المصالح<sup>26</sup>

---

<sup>21</sup>Yusuf al-Qaraḍāwī, *al-Halāl wa al-Harām fi al-Islām*, cet. ke-13 (Beirut: al-Maktab al-Islamy, 1980), hlm. 219.

<sup>22</sup>Al-Isrā (17) : 70.

<sup>23</sup>At-Tin (95) : 4.

<sup>24</sup>Al-Isra' (17) : 32.

<sup>25</sup>Abu Dāwud Sulaimān, *Sunan Abī Dāwud*, (Lebanon: Dār al-Fikr, 1994), II: 217. Hadis dari Rufai' bin Sabit al-Ansariy.

<sup>26</sup>As-Ṣan'ānī, *Subul as-Salām* (Bandung: Maktabah Daḥlan, t.t.), I: 207.

Masalah inseminasi buatan ini menurut pandangan Islam termasuk masalah kontemporer ijtihadiah, karena tidak terdapat hukumnya secara spesifik dalam al-Qur'an dan Hadis bahkan dalam kajian fiqh klasik sekalipun. Karena itu, kalau masalah ini hendak dikaji menurut hukum Islam, maka harus dikaji dengan memakai metode ijtihad, agar dapat ditemukan hukumnya yang sesuai dengan jiwa dan prinsip al-Qur'an dan Hadis yang merupakan sumber pokok hukum Islam. Namun kajian masalah inseminasi buatan ini seyogyanya menggunakan pendekatan multidisipliner oleh ulama cendekiawan muslim dari berbagai disiplin ilmu yang relevan, agar dapat diperoleh kesimpulan hukum yang benar-benar proporsional dan mendasar. Misalnya ahli kedokteran, peternakan, biologi, hukum, agama, dan etika.

Dengan demikian pelaksanaan inseminasi buatan dengan menggunakan *transfer embryo* ke rahim istri lain bagi suami yang berpoligami adalah boleh karena masih dalam ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan benar-benar dalam keadaan darurat, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh :

الحاجة تترل منزلة الضرورة والضرورة تبيح المحظورات<sup>27</sup>

Keadaan ini mengandung arti bahwa keadaan darurat atau kebutuhan yang sangat mendesak itu membuat seseorang boleh mengerjakan yang terlarang oleh syara'.<sup>28</sup> Darurat di sini karena istri yang mempunyai ovum tidak bisa hamil karena rahimnya tidak kuat dan jika embryo dikembalikan ke istri tersebut akan

---

<sup>27</sup> Abd al-Wahhāb Khallāf, 'Ilmu Uṣūl al-Fiqh, cet. ke-12 (Mesir: Dār al- Qalam, 1978), hlm. 210.

<sup>28</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam: Studi Banding dengan Hukum Positif*, (pen): Aqil Husain al Munawar dan Hadri Hasan, cet. ke-1 (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997), hlm. 246.

membahayakannya, oleh karena itu dia menitipkan embrio tersebut di rahim istri lain dari suami sendiri, jadi bukan termasuk perbuatan zina.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya yang berkaitan dengan pembahasan ini yaitu status ibu nasab dan anak hasil inseminasi buatan (suami yang berpoligami).

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang penyusun lakukan bersifat deskriptif analitik yakni menguraikan sumber-sumber yang diperoleh untuk merumuskan masalahnya secara lebih terperinci kemudian dianalisis.

### 3. Sumber-sumber Data

#### a. Sumber data primer

Yaitu pengumpulan data pustaka dari kitab *Min Hadyil Islām Fatāwī Mu'āshirah* dan *al-Halālu wa al-Harāmu fi al-Islām* karya Yusuf al-Qaraḍawī.

#### b. Sumber data sekunder

Yaitu pengumpulan data dari buku-buku yang ada kaitannya dengan inseminasi buatan, misalnya *Fiqh Aktual*, *Masail Fiqhiyah*, *Problematika Hukum Islam Komtemporer* dan sebagainya. Sedangkan tabloid yaitu tabloid *Nakita* yang berjudul *Bayi Tabung Harapan Memiliki Sang Buah*

Hati. Web site pun menjadi sumber data di antaranya <http://www.hamidarshat.com/IBMBayiTabungUji.htm>., dan <http://www.hayati.ipb.com/users/rudyct/grp-paperol/ke15-012.htm>.

#### 4. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang penyusun gunakan adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis data melalui dalil atau kaidah *uṣūl fiqh* yang menjadi pedoman perilaku manusia.

#### 5. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah cara berpikir secara induksi, yaitu untuk menerangkan pemikiran Yusuf al-Qaraḍawi dalam fatwanya dan penerapannya pada masalah inseminasi buatan, kemudian ditarik suatu kesimpulan secara umum bahwa inseminasi buatan dibolehkan menurut Yusuf al-Qaraḍawi asalkan ovum, sperma maupun rahimnya dari pasangan suami istri yang sah.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mendapatkan pembahasan yang terarah, sistematis dan mudah dipahami, maka penyusunan skripsi ini dibagi menjadi lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab sesuai dengan cakupan materinya. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah yang menjadi dasar pengambilan judul, dilanjutkan dengan



pokok masalah yang ingin dikaji lebih jauh, tujuan dan kegunaan penelitian berisi tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian dan merupakan jawaban pokok masalah, telaah pustaka merupakan gambaran karya-karya ilmiah, teori-teori yang digunakan yang dikemukakan oleh para ahli sebagai acuan untuk melakukan pembahasan lebih lanjut, metode penelitian berisi tentang jenis dan sifat penelitian yang digunakan, cara-cara memperoleh data, cara melakukan pendekatan masalah, serta terakhir tentang analisis data yaitu dengan memaparkan metode yang digunakan untuk memperoleh suatu kesimpulan dari penelitian. Dan bagian terakhir mengenai sistematika pembahasan yang berisi pembagian bab dan sub bab skripsi.

Bab kedua disajikan uraian tentang tinjauan umum inseminasi buatan. Gambaran umum inseminasi buatan ini agar pembahasan lebih mengena dan terarah. Uraian bab ini meliputi pengertian dan sejarah inseminasi buatan, dasar hukum inseminasi buatan, motivasi dilakukannya inseminasi buatan dan teknik pelaksanaan inseminasi buatan. Pengertian inseminasi buatan secara garis besar adalah suatu cara atau tehnik memperoleh kehamilan tanpa melalui persetubuhan. Dasar hukum inseminasi buatan berpijak pada al-Qur'an dan hadis serta Undang-Undang No. 23/1992 tentang Kesehatan.

Setelah menjabarkan inseminasi buatan lalu akan dibahas pokok permasalahan skripsi ini. Namun sebelumnya dipaparkan secara ringkas biografi Yusuf al-Qaradawi sehingga diketahui arah penalaran dan pemikirannya. Bahasan ini akan dituangkan dalam bab III. Dalam bab ini dijelaskan biografi singkat Yusuf al-Qaradawi, aktivitas dan karya-karyanya serta pemikiran Yusuf

al-Qaraḍawi tentang penentuan ibu nasab dan status anak hasil inseminasi buatan dari suami yang berpoligami. Yusuf al-Qaraḍawi adalah seorang ulama terkemuka dan aktivitasnya dalam bidang dakwah banyak sekali. Di antara karyakaryanya yang populer adalah Hukum Zakat dan Fatawī Mu'āṣirah Yusuf al-Qaraḍawi. Pendapatnya bahwa ibu kandung atau ibu nasabnya adalah ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang melahirkan sebagai ibu susuan.

Bab keempat adalah analisis. Bab ini berisi analisis tentang hukum menitipkan *embrio* pasangan suami istri ke rahim istri lain (suami berpoligami) dan analisa tentang penentuan satu ibu nasab (ibu kandung) dari proses inseminasi buatan (suami yang berpoligami).

Bab kelima adalah penutup. Bab ini berisi kesimpulan dalam rangka menjawab pokok masalah penelitian dan dilanjutkan dengan saran-saran yang berhubungan dengan hasil penelitian ini. Bagian ini dilengkapi dengan daftar pustaka yang dikelompokkan sesuai literatur yang digunakan, lampiran-lampiran yang berisi terjemahan dan terakhir tentang data diri penyusun.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis terhadap permasalahan yang terlebih dahulu dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pandangan Yusuf al-Qaradawi terhadap pelaksanaan inseminasi buatan pada manusia yang embrionya berasal dari pembuahan sperma dan ovum pasangan yang memiliki ikatan nikah yang sah, hukumnya boleh. Dasar yang dijadikan alasan untuk menghukumi kebolehan ini adalah adanya darurat yaitu istri yang mempunyai ovum tidak dapat hamil karena rahimnya lemah dan dikhawatirkan jika hamil akan membahayakan dirinya dan bayi yang dikandungnya. Semenjak pengambilan ovum dengan cara laparoskopi atau ultrasonografi, pengeluaran sperma dengan cara onani (masturbasi), sampai penanaman embrio ke dalam rahim istri lain dari suami karena poligami, semuanya diperbolehkan dengan pertimbangan darurat yaitu alasan kesehatan.
2. Pandangan Yusuf al-Qaradawi terhadap ibu nasab embrio dari pasangan suami istri yang dititipkan ke rahim istri lain (karena poligami) adalah wanita yang mempunyai sel telur (ovum). Adapun wanita yang mengandung dan melahirkannya adalah sebagai ibu susuan dan ibu tiri. Hubungan anak dengan ibu yang mempunyai sel telur adalah hubungan nasab dan bisa saling

mewarisi. Sedangkan ibu yang melahirkan dengan anak tersebut tidak saling mewarisi karena hubungan *raḍa'ah* atau susuan. Begitu juga sebaliknya anak terhadap ibu yang mempunyai ovum sebagai anak kandung atau anak hakiki dan anak terhadap ibu yang melahirkannya sebagai anak susuannya karena hanya dibesarkan.

## **B. Saran-Saran**

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun ingin memberikan saran kepada pihak-pihak yang berkecimpung dalam hal ini :

1. Sebelum melaksanakan pernikahan, calon suami istri sebaiknya memeriksakan diri ke dokter ahli mengenai kemungkinan kemandulan salah satu pihak, sementara kehadiran anak dalam rumah tangga sangat didambakan.
2. Wanita perlu meningkatkan kemampuan dan keahlian di bidang kedokteran. Pengambilan ovum tidak lepas dari melihat, meraba bahkan mungkin memasukkan sesuatu alat ke dalam aurat besar wanita, maka sebaiknya ditangani oleh dokter ahli yang wanita pula.
3. Kepada para dokter disarankan agar menghindarkan diri dari pembuahan sperma dan ovum dari pasangan yang tidak memiliki ikatan nikah yang sah. Oleh sebab itu tanda bukti diri bahwa pasangan tersebut adalah suami istri perlu disertakan sebagai syarat untuk melaksanakan inseminasi buatan.
4. Perlu pendekatan psikologis yang intensif kepada pasien atau calon pemakai program ini. Hal ini untuk menghindari akibat-akibat yang tidak menyenangkan yang mengangku mental orang tua (terutama ibu) dan juga anaknya nanti.

5. Kerjasama ulama sains dan ulama agama perlu terus ditingkatkan agar tercipta saling pengertian dan menambah wawasan masing-masing pihak. Satu kelompok tidak perlu menuding kelompok lain sebagai terlalu kolot atau sebaliknya, tanpa mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

Maragi al, Ahmad Mustafa, *Terjemah Tafsir al-Maragi*, alih bahasa Bahrun Abu Bakar, dkk., Semarang: Toha Putra, 1992.

### Hadis

Abu Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Lebanon: Dār al-Fikr, 1994.

San'anī as, *Subul as-Salām* (Bandung: Maktabah Dahlan, tt.), I.

### Fiqh/Ushul Fiqh

Abu Bakr, Taqiy ad-Dīn Ibn Muḥammad al-Ḥusainy, *Kifāyat al-Akhyār fī Ḥill Gayat al-Ikhtisār*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Adnan, *Tes DNA dalam Konteks Fiqh*, [http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2004/II/23/brk\\_20041123-20\\_Id.html](http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2004/II/23/brk_20041123-20_Id.html), akses 25 April 2006.

Akbar, Ali, *Mimbar Ulama*, "Masalah Inseminasi terhadap Manusia", No. 21, Th III, Juli 1978.

Amin, Muhammad, *Inseminasi Buatan dari Suami telah Meninggal (Studi Komparasi antara Mahmud Syaltut dan Ali Akbar)*, Yogyakarta: dikeluarkan oleh Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2002.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos, 1997.

Djanah, Djmalin, *Mengenai Inseminasi Buatan*, Jakarta: Simplek, 1985.

Fitri, Muh Zainal, *Inseminasi Buatan dari Suami yang Telah Mati terhadap Istri yang Masih Hidup Ditinjau dari Hukum Islam*, Yogyakarta: dikeluarkan oleh Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 1990.

Ghazali, Rumaizuddin, 'Siri pemikiran al-Qaraḍawī : (siri 3) Sejarah Hidup dan pemikiran, [http://www.abim.org-my/minda-madani/modulus-php? Op = modload & nama = news&file](http://www.abim.org-my/minda-madani/modulus-php?Op=modload&nama=news&file), akses 5 September 2006.

*Ingin Bayi Tabung, Ke RSHS Saja*, <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0705/27/0107.htm> akses 8 Maret 2006.

Irfan, Umar Labib, “*Bagaimana Hukumnya Inseminasi, Test Tube Baby, Steck Occulasi*”, Pelita, Jakarta, 23 September 1978.

Jurjawy al, ‘Afi Aḥmad, *Ḥikmat al-Tasyrī’ wa Falsafatuh*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t, Juz II.

Khallāf ‘Abd al-Wahhāb, *‘Ilmu Usul al-Fiqh*, Mesir: Dār al- Qalam, 1978.

Mawardi, Puad, *Daulah Islamiyah (Studi Komparasi antara Pemikiran hasan al Banna dan Yusuf al-Qaradawi)*, Yogyakarta: dikeluarkan oleh Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2005.

Moeloek, Nukman, “*Insemniasi (Permainan) Buatan dari Suami pada Pasangan Mandul*”, *Proses Reproduksi, Kesuburan dan Seks Pria dalam Perkawinan*, Jakarta: Fakultas Kedokteran UI, 1985.

Mukti, Ali Ghufron dan Adi Heru Sutomo, *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal, dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis, Hukum, dan Agama Islam*, Yogyakarta: Aditya Media, 1993.

Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LkiS, 2002.

Qaradāwi al, Yusuf, *al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām*, Beirut : al-Maktab al Islamy, 1980.

....., *Min Hadyil Islām Fatāwi Mu’aṣirah*, Mesir : Dār al-Qalam, 2003.

Ramulyo, Moh Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1999.

Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H / 1983 M, II,

Siregar, Saleh Partaonan Daulay Maratua, *Kloning dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Teraju, 2005.

Suwito, “*Inseminasi Buatan Pada Manusia Mneurut Tinjauan Hukum Islam*”, dalam *Problematika Hukum Islam Kontemporer ke-4*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002.

- Suyūti as, Jalāl al Dīn ‘Abd al-Raḥmān, *al-Asybah wa an-Naqlāir li Qawāid wa Furū’ Fiqh al-Syafi’iyyah*, Mesir: Dār al-Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah Isa al-Iḥyā’ al-Ḥalaby, t.t.
- Syaltūt, Mahmūd, *al-Fatāwā Dirāsāt al-Musykilat al-Mu’allim al-Ma’asir fi Hayāthi al-Yaumiyyah wa al-‘Ammah*, Mesir: Dār al-Qalam, 1966.
- Tahar, M. Shaheb, *Inseminasi Buatan menurut Hukum Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Talimah, Ishom, *Manhaj Fikih Yusuf al-Qardhawi*, Alih Bahasa Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Utomo, Setiawan Budi, *Fiqih Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Yanggo. Chuzaimah T. dan Hafiz Anshary (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer(IV)*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah Kapita Selektā Hukum Islam*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997.
- Zuhaili az, Wahbah, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam: Studi Banding dengan Hukum Positif*, (pen): Aqil Husain al Munawar dan Hadri Hasan, Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997.

### Lain-lain

- Avonina, Sthefanny, Perkembangan Bioteknologi dalam Inseminasi Buatan (Bayi Tabung) Ditinjau dari Hukum Perdata Indonesia, [http://www.ikht.net/artikel\\_lengkap.php?id=2](http://www.ikht.net/artikel_lengkap.php?id=2), akses 8 Maret 2006.
- Bayi Tabung Uji, <http://www.hamidarshat.com/IBMBayiTabungUji.htm>, akses 11 Februari 2006.
- Chandra, Sri Vira, "Revolusi Pemikiran Lewat Ikatan Ilmu", *Sabili* No. 01 Th. X 25 Juli 2002. Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta : Ihtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Echols, John M. dan Hasan Syadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1997.



- Fikar, Riwayat Singkat Yusuf al-Qaradawi, <http://fekar.org/2006/02/02/> Biografi Yusuf Al-Qardhawi-2/, akses 10 September 2006.
- Mulatsih, Indah dkk., Bayi Tabung Harapan Memiliki Sang Buah Hati, *Nakita Panduan Tumbuh Kembang Balita*, Maret 2002.
- Munawwir, Ahmad Warson, al-Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.
- Partanto, Pius A. dan M. Dahlan al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya : Arloka, 1994.
- Perkembangan Bioteknologi dalam Inseminasi Buatan (Bayi Tabung) ditinjau Hukum Perdata Indonesia*, [http://www.ikth.net/artikel\\_lengkap.php? Id=2](http://www.ikth.net/artikel_lengkap.php? Id=2), akses 8 Maret 2006.
- Qaradawi, Yusuf, *Perjalanan Hidupku*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.
- Rony, *AnakSiapa?*, [http://www.merc.org/mc/ina/konkes/2005/kkes\\_0205\\_anak\\_sipa.htm](http://www.merc.org/mc/ina/konkes/2005/kkes_0205_anak_sipa.htm), akses 25 April 2006.
- Selamihardja, Nanny, *Menembak Sel telur dengan sperma*, <http://www.indonesia.com/intisari/1998/oktober/tembak.htm>, akses 11 Februari 2006.
- Soegiharto S. dan TZ. Yacoeb (Ed)., *Program Fertilisasi In vitro Fakultas Kedokteran UI*, (Jakarta: Makmal Terpadu Imuno Endokrinologi FKUI, tt.
- Subkti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- Suryo, *Genetika Manusia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1986.
- Taufikurahman, *Syaikh Qaradawi : Guru Umat pada Zamannya*, <http://islamlib.com/ld/index.php?page=article&id=312>, akses 10 September 2006.
- Teknologi Reproduksi Melahirkan Paradigma dalam Masyarakat, [http://www.hayati\\_ipb.com/users/rudyet/grp\\_paperol/kel5\\_012.htm](http://www.hayati_ipb.com/users/rudyet/grp_paperol/kel5_012.htm), akses 12 Januari 2006.

Tembak, <http://www.indomedia.com/intisari/1998/oktober/tembak.htm>, akses 11 Februari 2006.

Tim Perumus Fak. Teknik UMI, *Al-Islam & Iptek 1*, Ed 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Th. 1974.

Yusuf Qaradawi, <http://media.isnet.org/islam/Qaradawi/Qaradawi.html>.

Yusuf Qaradawi, <http://media.isnet.org/islam/Qaradawi/Qaradawi.html>, akses 10 September 2006.

Yusuf Qaradawi, <http://ibnu-AI.html>, akses 27 September 2006.

bers. dr. kember 12  
kop-7

## TERJEMAHAN TEKS ARAB

No	BAB	Halaman	Foot Note	Terjemahan
1	I	9	19	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
2	I	11	22	Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.
3	I	11	23	Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
4	I	11	24	Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.
5	I	11	25	Tidak halal (diharamkan) bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir kemudian air (spermanya) menyirami tanaman orang lain (rahim wanita lain).
6	I	11	26	Menghindari kerusakan/kesusahan lebih diutamakan dari mengambil maslahat.
7	I	12	27	Keperluan ditempatkan pada posisi darurat dan keadaan darurat itu memperbolehkan hal-hal yang terlarang.
8	II	23	20	Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.
9	II	23	21	Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia

				dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
10	II	23	22	Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.
11	II	24	23	Tidak halal (diharamkan) bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir kemudian air (spermanya) menyirami tanaman orang lain (rahim wanita lain).
12	II	24	24	Menghindari kerusakan/kesusahan lebih diutamakan dari mengambil masalahat.
13	II	24	25	Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
14	II	24	26	Keperluan ditempatkan pada posisi darurat dan keadaan darurat itu memperbolehkan hal-hal yang terlarang.
15	II	28	34	Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadi bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rizki dari yang baik-baik. Maka mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?
16	III	50	21	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
17	III	52	26	Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka

				sungguh-sungguh mengucapkan sesuatu perkataan yang munkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.
18	III	52	27	Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak wanita kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan wanita (kepada siapa) yang Dia kehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.
19	IV	58	10	Sampainya (masuknya) air susu manusia (perempuan) ke dalam perut seorang anak (bayi) yang belum berusia dua tahun.
20	IV	59	15	Para ibu hendak menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah member makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.
21	IV	61	19	Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan.
22	IV	65	26	Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sepersusuan.
23	IV	65	27	Apa yang haram karena susuan haram juga sebab kelahiran.

## BIOGRAFI ULAMA

### Imam Abu Hanifah

Nama lengkapnya adalah Abu Hanifah an-Nu'man bin Affan bin Sabit bin Zufi at-Tanimi. Lahir di Kufah pada tahun 80 H/699 M, pada masa pemerintahan al-Qalid bin Abdul Malik. Beliau adalah salah satu mujtahid yang sangat banyak pengikutnya, yang mengklaim diri mereka sebagai golongan mazhab Hanafi. Semasa hidupnya Abu Hanifah dikenal sebagai seorang yang dalam ilmunya, zuhud dan tawadu' serta teguh memegang ajaran agama. Beliau tidak tertarik dengan jabatan-jabatan kenegaraan, sehingga beliau pernah menolak sebagai hakim (qadi) yang ditawarkan oleh al-Mansur. Konon akibat penolakannya itu dia dipenjarakan hingga akhir hayatnya. Beliau meninggalkan karya di antaranya yang terkenal yaitu al-Kharaj, al-Asar. Beliau meninggal pada tahun 150 H/767M, pada usia 70 tahun dan dimakamkan di Kizrza.

### Imam Malik bin Anas

Nama lengkapnya adalah Imam Abu Addilah bin Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir bin Haris bin Saad bin auf bin Ady bin Malik bin Yazid. Lahir di Madinah pada tahun 93 H/712 M. Imam Malik bin Anas merupakan panutan bagi mereka yang menamakan dirinya sebagai aliran Malikiyah. Beliau adalah salah satu ulama yang terkemuka terutama dalam bidang ilmu hadis dan fiqh. Salah satu karyanya yang sangat terkenal sampai saat ini sebagai rujukan ilmu hadis adalah kitabnya yang berjudul ai-Muwatta'. Beliau meninggal pada usia 86 tahun pada tahun 179 h/795 M.

### Imam al-Syafi'i

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i al-Quraisyi, lahir pada 150 h/767 M di Gazza Palestina Selatan. Beliau adalah salah satu dari mazhab empat yang sangat ketat baik dalam penggunaan akal maupun sunnah. Imam Syafi'i terkenal dengan qaul qadimnya yaitu fatwa-fatwa beliau ketika di Baghdad dan qaul jadidnya yaitu fatwa-fatwa beliau ketika berada di Mesir. Beliau meninggal pada tahun 204 H/820 M. Di antara karya-karya beliau yang terkenal adalah ar-Risalah (ushul fiqh) dan al-Um (fiqh).

### Imam Ahmad bin Hambal

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal al-Syaibani. Lahir di Baghdad pada tahun 164 H/780 M, beliau merupakan ahli hadis yang handal dan banyak meriwayatkan hadis, karya monumentalnya adalah Musnad Ahmad bin Hambal sebuah karya dalam bidang hadis. Pada masa pemerintahan al-Mu'tashim khalifah Abbasiyah beliau sempat dipenjara karena berseberangan dengan teologi pemerintah dan baru dibebaskan pada tahun 241 H/855 M. Sepeninggal beliau pemikiran-pemikirannya berkembang pesat menjadi salah satu mazhab yang memiliki banyak penganut.

### Abu Dawud

Nama lengkapnya adalah Abu Dawud Sulaiman bin As'ab bin Imran al-Azadi al-Sajastani. Beliau adalah seorang hafiz hadis yang terkenal yang lahir pada tahun 202 H/ 817 M. Sejak kecil beliau memperoleh ilmu dari negerinya sendiri. Setelah dewasa beliau banyak berkunjung ke beberapa negara yaitu Hijaz, Syam, Mesir, Iraq, dan Khurasan untuk memperdalam pengetahuannya. Beliau banyak meriwayatkan hadis dari para Imam, para hufaz dari berbagai Negara. Di antara karyanya yang terkenal adalah *Sunan Abu Dawud* yang merupakan *Kutubu as-Sittah* yang ketiga sesudah sahih al-bukhori dan Sahih Muslim. Beliau wafat pada tahun 889 M/ 10 Syawal 273 H.

## CURRICULUM VITAE

Nama : Siti Nuranisah  
TTL : Bantul, 11 Januari 1983  
Agama : Islam  
Alamat Asal : Brajan Wonokromo Pleret Bantul Yogyakarta 55791  
Alamat di Yogyakarta : Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta

### Nama Orang Tua

Ayah : Asrofi Ilyas  
Ibu : Siti Sudariyah  
Alamat : Brajan Wonokromo Pleret Bantul Yogyakarta 55791

### Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Pensiunan  
Ibu : Ibu Rumah Tangga

### Pendidikan :

SDN Brajan lulus tahun 1995  
SMP N 9 Yogyakarta lulus tahun 1998  
MAN I Yogyakarta lulus tahun 2001  
Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sampai sekarang.